

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan mengenai analisis putusan pengadilan pada penggandaan dan penggunaan lagu secara komersial dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah dengan Nomor Perkara 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/Pn Jkt.Pst. tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkesimpulan bahwa Penggugat terbukti sebagai pencipta dan pemegang Hak Cipta atas lagu Senam Kesegaran Jasmani 1988 (SKJ88), termasuk sebagai pemilik hak terkait atas rekaman (fonogram) lagu tersebut yang telah dicatatkan pada Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI).

Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88 tanpa izin Penggugat, yakni dengan melekatkan (sinkronisasi) lagu tersebut dalam program acara promosi dan penjualan produk yang ditayangkan melalui televisi dan kanal YouTube, yang dibuat berdasarkan kerja sama dan permintaan Tergugat untuk kepentingan komersialnya. Perbuatan tersebut memenuhi unsur pelanggaran hak ekonomi dan hak moral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya terkait larangan penggandaan dan penggunaan secara komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Majelis Hakim juga menegaskan bahwa berdasarkan asas pembuktian dalam Pasal 163 HIR, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya melalui alat bukti surat dan keterangan ahli, sedangkan bantahan Tergugat tidak dapat meniadakan fakta terjadinya pelanggaran hak cipta tersebut. Terhadap tuntutan ganti rugi, Majelis menyatakan bahwa karena telah terbukti adanya Perbuatan Melawan Hukum berupa pelanggaran hak cipta yang menimbulkan kerugian, maka tuntutan ganti rugi patut

untuk dikabulkan sebagian. Namun, besaran ganti rugi materiil tidak sepenuhnya dikabulkan sebagaimana yang dimohonkan, melainkan ditetapkan sebesar Rp149.000.000,- dengan mempertimbangkan jumlah produk yang terjual serta sebagai efek jera. Adapun tuntutan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) ditolak karena tidak terdapat urgensi yang cukup.

Dengan demikian, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sedangkan selebihnya ditolak. Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

2. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst telah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum ekonomi syariah. Prinsip keadilan ('*adl*') dalam Islam menekankan pemberian hak kepada yang berhak serta larangan mengambil hak orang lain secara batil, yang dalam konteks ini terwujud melalui pengakuan dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari harta (*al-mal*) yang sah.
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/Pn Jkt.Pst memiliki implikasi hukum yang sangat signifikan terhadap pengaturan penggunaan lagu secara komersial di Indonesia. Putusan ini menegaskan perlindungan terhadap hak cipta, memperkuat posisi hukum pencipta lagu, serta memberikan arah baru bagi pelaku usaha, regulator, dan masyarakat untuk lebih menghormati dan mematuhi ketentuan dalam UU Hak Cipta.

B. SARAN

Berdasarkan pemeparan analisis putusan pengadilan penggandaan lagu nomor perkara 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/Pn Jkt.Pst dalam perspektif hukum ekonomi syariah tersebut, maka saran yang dapat diberikan oleh Penulis adalah: Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi

terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya di sektor digital yang berkembang pesat. Selain itu, penguatan mekanisme penegakan hukum serta optimalisasi peran lembaga manajemen kolektif menjadi penting agar perlindungan hak cipta berjalan efektif, efisien, dan berkeadilan. Pencipta dan/atau pemegang hak cipta disarankan untuk secara aktif melakukan pencatatan ciptaan serta pengelolaan hak ekonomi melalui lembaga manajemen kolektif agar memiliki kekuatan pembuktian yang optimal apabila terjadi sengketa. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan berkala terhadap penggunaan karya di media digital maupun konvensional guna mencegah pelanggaran yang merugikan secara ekonomi maupun moral. Dengan demikian, diharapkan perlindungan hak cipta di Indonesia semakin kuat, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta selaras dengan prinsip keadilan dalam sistem hukum nasional maupun hukum ekonomi syariah.